



PUTUSAN

Nomor 546 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS

KESEHATAN), berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Kavling 20 Nomor. 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Iwan Sunaryoso, S.H,
2. Sabar M. Simamora, S.H.,M.H,
3. Galang Simatupang, S.H.,
4. Dimas Aribowo, S.H.,
5. Arman Priyo Prasajo, S.H.
6. Meinar Lamuria, S.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum K&S Partnership Advocates and Counsellor at Law, beralamat di Jalan Ciomas I No. 31 Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Penggugat;

melawan:

MUDZAMIL MUHAMMAD FIKRI SUADU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter Praktek, beralamat di Jalan Swadaya I, RT 009/007, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Informasi Pusat mempersoalkan formalitas (tahapan-tahapan) dalam pembuatan uji konsekuensi dengan menyatakan bahwa pengujian konsekuensi Pemohon Keberatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki No. 1 Tahun 2010;
- Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial karena dokumen-dokumen yang dimohon merupakan dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan yang merupakan materi dari audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
- Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat lebih mengutamakan kepentingan dari pemohon informasi dan sama sekali tidak menyebutkan adanya persyaratan "alasan" yang sebenarnya dalam permintaan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait antara lain Pemohon Keberatan, Dokter Keluarga, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit;
- Bahwa informasi yang dimohonkan merupakan bagian yang tidak terpisah dari dokumen yang dimintakan oleh Penyidik Polda Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan (keberatan) dan tambahan gugatan (keberatan) dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015 dalam sengketa informasi publik antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Pemohon Keberatan) selaku Termohon Informasi dengan Mudzamil Muhammad Fikri Suadu (Termohon Keberatan) selaku Pemohon Informasi;



3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, Mudzamil Muhammad Fikri Suadu berupa :

- a) Dokumen *hardcopy* alokasi anggaran dan pembayaran untuk pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Januari – Mei 2014;
- b) Dokumen *hardcopy* penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari peserta Non-PBI (Penerima Bantuan Iuran);

4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 63/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan pemeriksaannya tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan/Penggugat dan diterima pada Tanggal 24 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 08 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/G/2015/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 14 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

a. KEBERATAN KESATU

Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil-alih begitu saja seluruh pertimbangan hukum dari Putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 Tanggal 5 Maret 2015 tanpa memberikan alasan pengambilalihan pertimbangan hukum tersebut.

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 Tanggal 5 Maret 2015 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta didasarkan atas keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat yang bertentangan dengan perundang-undangan, selain itu PEMOHON KASASI pada saat mengajukan Permohonan Keberatan juga memunculkan fakta-fakta baru dan bukti-bukti baru, akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara samasekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti baru tersebut.

Dengan demikian Putusan PTUN Jakarta yang mengambil-alih pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat adalah merupakan kekeliruan penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa manakala dalam Permohonan Keberatan diajukan bukti baru maka Majelis Hakim dapat memeriksa bukti baru tersebut dalam persidangan. Meskipun ketentuan tersebut tidak bersifat keharusan (imperatif) namun sepatutnya Majelis Hakim PTUN Jakarta

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 546 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap bukti baru sebelum memberikan pertimbangan hukum. Dalam kenyataannya, PEMOHON KASASI maupun TERMOHON KASASI samasekali tidak pernah dipanggil untuk pemeriksaan bukti baru di persidangan melainkan PEMOHON KASASI hanya mengajukan Permohonan Keberatan dan selanjutnya diputuskan pada tanggal 24 Juni 2015.

Dalam halaman 6 Alinea 3 Putusan PTUN Jakarta disebutkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keberatan Pemohon Keberatan/ Penggugat dalam materi tambahan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu informasi yang diberikan atau dibuka kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana jika yang dimintakan informasinya oleh pemohon informasi telah diuji konsekuensi oleh Penyelidik dan atau Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi sebagaimana didalilkan Pemohon Keberatan/Penggugat, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan ditolak”

Bahwa pertimbangan hukum PTUN Jakarta tersebut di atas adalah tidak tepat karena Penyelidik atau Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak dimungkinkan untuk melakukan uji konsekuensi atas data-data tersebut karena data-data atau informasi tersebut merupakan data atau informasi yang dimiliki oleh PEMOHON KASASI sehingga hanya PEMOHON KASASI yang dapat melakukan uji konsekuensi dan mengenai hal ini telah dilakukan sesuai Bukti T -12 yaitu tertuang dalam Keputusan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 48 Tahun 2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Penetapan Uji Konsekuensi Informasi Daftar Pembayaran Per-Bulan kepada Fasilitas Kesehatan dan Penerimaan Iuran BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan (Vide Bukti T – 12). Namun demikian Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa Uji Konsekuensi tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak ada persetujuan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Dalam pemeriksaan keberatan di PTUN Jakarta dalam kenyataannya TERMOHON KASASI tidak pernah memberikan tanggapan atas Permohonan Keberatan dari PEMOHON KASASI sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum halaman 5 alinea 2 Putusan Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 546 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Jakarta. Sepatutnya tidak adanya tanggapan dari TERMOHON KASASI ini menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk setidaknya tidaknya menganggap bahwa TERMOHON KASASI tidak memiliki keseriusan dalam permasalahan ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga sepatutnya Putusan PTUN Jakarta tersebut dibatalkan.

b. KEBERATAN KEDUA

Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat, maka untuk selanjutnya PEMOHON KASASI menanggapi Putusan Komisi Informasi Pusat yang diambil-alih tersebut.

Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 Tanggal 5 Maret 2015 tersebut di atas karena Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dalam memberikan putusan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait sehingga bertentangan dengan Asas Kepatutan.

Bahwa alasan-alasan PEMOHON KASASI dalam pengajuan permohonan keberatan ke PTUN Jakarta adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2)a dan Pasal 53 ayat (2)b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ("Undang-undang PERATUN").

Bahwa namun demikian PTUN Jakarta samasekali tidak memberikan pertimbangan hukum terkait adanya pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat yang bertentangan dengan perundang-undangan melainkan hanya mengambil-alih begitu saja seluruh pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka sepatutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat RI No. 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 Tanggal 5 Maret 2015 tersebut dibatalkan.

c. KEBERATAN KETIGA

Pendapat (pertimbangan) Majelis Komisioner atas Uji Konsekuensi Bertentangan dengan Perundang-undangan Yang Berlaku

Bahwa dalam halaman 23 paragraph (4.38) dan paragraph (4.39) Putusan Komisi Informasi Publik disebutkan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa uji konsekuensi yang dilakukan Termohon tidak melalui tahapan sebagaimana disebut dalam paragraph (4.35) dan paragraph (4.36) sehingga pengujian konsekuensi yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP, PP No. 61 Tahun 2010 dan Perki No. 1 Tahun 2010.”

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.33) tentang hasil uji konsekuensi yang dibuat Termohon untuk mengecualikan suatu Informasi Publik, setelah Majelis pelajari dengan seksama bahwa proses uji konsekuensi yang dilakukan Termohon tidak memberikan alasan hukum (*ratio legis*) berupa konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan menurut Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. Termohon tidak dapat menjelaskan kepentingan yang lebih besar apa yang harus dilindungi dengan menutup informasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP, PP No. 61 Tahun 2010 dan Perki No. 1 Tahun 2010 dan sepatutnya untuk ditolak.”

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat tersebut mempersoalkan formalitas (tahapan-tahapan) dalam pembuatan Uji Konsekuensi dengan menyatakan bahwa pengujian konsekuensi PEMOHON KASASI tidak sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61 Tahun 2010 dan Perki No. 1 Tahun 2010.

Bahwa dalam persidangan, PEMOHON KASASI telah mengajukan bukti pelaksanaan Uji Konsekuensi atas permohonan informasi dari TERMOHON KASASI yaitu tertuang dalam Keputusan Direktur Hukum, Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 48 Tahun 2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Penetapan Uji Konsekuensi Informasi Daftar Pembayaran Per-Bulan kepada Fasilitas Kesehatan dan Penerimaan Iuran BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan (Vide Bukti T – 12). Namun demikian Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa Uji Konsekuensi tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak ada persetujuan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan.

PEMOHON KASASI dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat menyampaikan bahwa PEMOHON KASASI belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga Uji Konsekuensi dilakukan oleh Pimpinan dari PEMOHON KASASI, dalam hal ini Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Dengan demikian tidak diperlukan persetujuan khusus dari Direktur Utama dari PEMOHON KASASI karena Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan adalah termasuk Pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa sebagaimana diketahui, permintaan informasi yang diminta oleh TERMOHON KASASI kepada PEMOHON KASASI yang tidak dapat dipenuhi adalah meliputi :

- a. Dokumen hardcopy alokasi anggaran dan pembayaran untuk pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Januari 2014 – Mei 2014.
- b. Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari peserta Non-PBI.

Bahwa Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI atas permintaan informasi dari TERMOHON KASASI tersebut kemudian dituangkan dalam Penetapan Uji Konsekuensi (Vide Bukti T-12) dimana pada diktum pertama dan diktum kedua Penetapan tersebut menyatakan sebagai berikut :

Diktum Pertama :

“Menetapkan Informasi sebagai berikut :



1. Daftar pembayaran per bulan kepada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dokter Keluarga, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit Tipe D);
2. Daftar Pembayaran per bulan kepada masing-masing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit);
3. Data Penerimaan Iuran JKN/BPJS Kesehatan dari Peserta Non-Penerima Bantuan Iuran:

Digolongkan sebagai informasi publik yang dikecualikan”

Diktum Kedua :

“Pengecualian dari informasi pada Diktu Kesatu tersebut, untuk ringkasan informasi yang dipublikasikan oleh BPJS Kesehatan setelah dilakukan audit dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.”

Bahwa pertimbangan dari Penetapan Uji Konsekuensi tersebut adalah sebagai berikut :

- (i) Informasi tersebut termasuk materi yang harus diaudit terlebih dahulu dan yang dapat disampaikan kepada publik (dipublikasikan) hanya ringkasan informasinya saja dan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, hal ini berdasarkan pada Pasal 37 ayat (1), (3), (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 4, pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
- (ii) Berdasarkan pada Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang untuk dapat menjadi informasi publik berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap sehingga daftar pembayaran per-bulan kepada fasilitas kesehatan milik perorangan termasuk informasi yang dikecualikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan PEMOHON KASASI tersebut di atas maka adalah tepat dan berdasarkan hukum kiranya penolakan PEMOHON KASASI atas permintaan informasi dari TERMOHON KASASI dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat



bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang PERATUN.

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat pada halaman 26 Putusan Komisi Informasi Pusat menyatakan sebagai berikut :

- “1. Bahwa alasan Termohon dalam menolak memberikan informasi dikarenakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4.40), Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak cermat dalam memahami Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon. Informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana disebut dalam paragraf (4.29) bukan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana didalilkan oleh Termohon. Atas dasar itu dalil Termohon yang menggunakan Pasal 37 ayat (1) UU BPJS tidak dapat diterima.
2. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebut dalam paragraf (4.29) adalah informasi tentang pelaksanaan program termasuk kondisi keuangannya, yang merupakan kewajiban Termohon untuk membuat dan menyediakannya sebagaimana disebut pada Pasal 13 huruf k UU No. 11 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan “....melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan....”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik maka layanan informasi publik merupakan salah satu jenis layanan publik yang harus diberikan oleh Badan Publik tidak terkecuali Termohon. Terhadap layanan informasi maka setiap Badan Publik wajib tunduk pada UU KIP yang merupakan regulasi khusus yang mengatur informasi publik dan tatacara layanan informasi publik. Hal ini sebagaimana asas *les specialis derogate lex generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
4. Bahwa telah nyata dan terang sebagaimana pendapat Majelis pada angkat 1 sampai angkat 3 informasi yang dimohon Pemohon secara yuridis menjadi bagian informasi yang telah disampaikan Termohon kepada Presiden dan ditembuskan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana disebut Pasal 13 huruf k UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan ketentuan



UU KIP informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang bersifat berkala (berkala adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c UU KIP juncto Pasal 11 ayat (1) huruf b dan d Perki No. 1 Tahun 2010.”

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat tersebut di atas adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 37 UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial, karena permintaan informasi dari TERMOHON KASASI yaitu berupa :

- (i) Dokumen hardcopy alokasi anggaran dan pembayaran untuk pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Januari 2014 – Mei 2014.
- (ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari peserta Non-PBI.

Merupakan dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materi dari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku.

Bahwa laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akan dipublikasikan dalam bentuk “ringkasan eksekutif” melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat 31 Juli tahun berikutnya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena data-data tersebut tidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dari itu data-data yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakan data yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaan TERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.

a. KEBERATAN KEEMPAT



“TERMOHON KASASI TIDAK MENGAJUKAN BUKTI RELEVAN DALAM PERSIDANGAN DI KOMISI INFORMASI PUSAT”

Bahwa PEMOHON KASASI dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat telah menyampaikan fakta-fakta beserta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa TERMOHON KASASI dalam mengajukan permintaan informasi kepada PEMOHON KASASI tidak memiliki alasan atau maksud dan tujuan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas menyebutkan bahwa setiap permintaan informasi publik harus memberikan alasan dalam permintaannya.

Bahwa berkaitan dengan syarat adanya “alasan” dalam setiap permintaan informasi publik tersebut tentu dimaksudkan agar tidak setiap permintaan informasi publik dapat dikabulkan oleh Badan Publik.

Bahwa patut disayangkan bahwa Komisi Informasi Publik hanya melihat satu sisi dalam memahami peraturan tentang keterbukaan informasi publik yaitu seakan-akan yang lebih diutamakan adalah kepentingan dari Pemohon Informasi tanpa memberikan pertimbangan tentang perlunya ada alasan atau maksud dan tujuan dari permohonan informasi tersebut. Hal ini terbukti bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik samasekali tidak menyebutkan adanya persyaratan dalam permintaan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi yaitu syarat adanya “alasan” permintaan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa berkaitan dengan permintaan informasi dari TERMOHON KASASI kepada PEMOHON KASASI disampaikan dalam permohonan penyelesaian sengketa dari TERMOHON KASASI ke Komisi Informasi Pusat dalam Surat Nomor ISTIMEWA 01/08/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 yaitu bahwa TERMOHON KASASI (Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi dengan alasan sebagai bahan riset/penelitian terkait Jamian Kesehatan Nasional maupun informasi terkait kemitraan BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan. Selain itu TERMOHON KASASI juga menyampaikan bahwa dalam profesinya sebagai Dokter menemukan adanya banyak keluhan dari rekan sejawat maupun masyarakat terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan



nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam persidangan, TERMOHON KASASI juga menyampaikan ada teman sejawatnya (dokter) di daerah Kabupaten Bolaang Mangondow belum menerima pembagian jasa medis pada rumah sakit tempatnya bekerja, terkait hal seperti ini sebenarnya merupakan kewenangan rumah sakit untuk memberikan penjelasan dan bukan kepada BPJS Kesehatan.

Bahwa namun demikian fakta-fakta yang didalilkan oleh TERMOHON KASASI tentang adanya kepentingan riset/penelitian riset serta keluhan dari masyarakat tersebut samasekali tidak pernah dibuktikan dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat, sebagaimana diketahui bahwa Bukti tertulis yang diajukan oleh TERMOHON KASASI hanyalah berupa Bukti P-1 (Surat permintaan informasi publik), Bukti P-2 (Salinan formulir Keberatan), Bukti P-3 (Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa) dan Bukti P-4 (KTP Pemohon).

Bahwa sebaliknya, dalam persidangan PEMOHON KASASI telah menyampaikan fakta-fakta disertai bukti-bukti yang menunjukkan adanya aktifitas TERMOHON KASASI berupa pengajuan proposal-proposal permintaan dana yang diajukannya kepada PEMOHON KASASI dan fakta adanya pemberitaan-pemberitaan melalui Artikel di Media Sosial yang dilakukan oleh Indonesian Hospital and Clinic Watch (INHOTCH) yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dipimpin oleh TERMOHON KASASI. (Vide Bukti T -1 sampai dengan Bukti T -12).

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi karena TERMOHON KASASI tidak pernah mengajukan bantahan dan oleh karena itu sudah tepat dan berdasarkan hukum tindakan PEMOHON KASASI untuk menolak permintaan informasi yang diajukan oleh TERMOHON KASASI, satu dan lain karena permintaan informasi tersebut tidak didasarkan atas alasan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bukan saja bagi PEMOHON KASASI tetapi bagi pihak-pihak terkait lainnya.

Bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh PEMOHON KASASI tersebut dan alasan penolakan PEMOHON KASASI atas permintaan informasi dari TERMOHON KASASI sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat dan demikian pula di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.



Dalam halaman 27 Putusan Komisi Informasi Pusat disebutkan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan penolakan PEMOHON KASASI atas permintaan informasi dari TERMOHON KASASI tidak ada korelasinya dan tidak berdasar hukum. Majelis Komisioner berpegang pada ketentuan Pasal 6 UU KIP yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut karena pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut merupakan pertimbangan yang subyektif dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan. Seharusnya Majelis Komisioner setelah melihat fakta-fakta yang diuraikan PEMOHON KASASI tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan semua kepentingan terkait (antara lain : PEMOHON KASASI, Dokter Keluarga, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit) tidak mengambil putusan seperti itu. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2)c Undang-undang PERATUN.

b. KEBERATAN KELIMA

Bahwa PEMOHON KASASI berkeberatan dengan pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat pada halaman 29 yang menyatakan sebagai berikut:

"....Majelis berpendapat informasi sebagaimana dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban Termohon sebagaimana disebut Pasal 13 huruf k UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagaimana disebut pula pada Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, penyelenggaraan BPJS yang dilakukan oleh Termohon harus berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas."

Bahwa dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh TERMOHON KASASI merupakan dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materi dari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku.

Bahwa laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akan dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat 31 Juli tahun berikutnya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena data-data tersebut tidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dari itu data-data yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakan data yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaan TERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.

Putusan Mediasi

Bahwa penyelesaian sengketa informasi publik antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI yang diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat telah diputus dalam tahap mediasi pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan kesepakatan bahwa PEMOHON KASASI akan memberikan 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen yang diminta oleh TERMOHON KASASI yaitu:

- a. Dokumen hardcopy daftar fasilitas pelayanan kesehatan yang menjamin kemitraan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Januari 2014 – Mei 2015.
- b. Dokumen hardcopy tentang kriteria dan standar persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

Norma-norma yang berlaku dalam Mediasi seharusnya adalah bahwa kesepakatan dalam Mediasi yang tertuang dalam Putusan Mediasi Tanggal 28 Agustus 2014 tidak dilanjutkan lagi ke tahap Ajudikasi, kecuali TERMOHON KASASI mengajukan lagi dari tahap awal yaitu permintaan dokumen informasi kepada PEMOHON KASASI dan selanjutnya apabila PEMOHON KASASI atau pejabat yang mewakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menolak permintaan maka akan dilanjutkan dengan Keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik yang baru di Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur dalam PERKI No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Is Sudaryono, SH.,MH.
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata
Usaha Negara,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

ASHADI, S.H.